



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 30 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Pondok Indah Emplasmen xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, 30 Januari 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANDRA PRATAMA, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 2, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, e-mail: andrapratama809@gmail.com melalui surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2024 dengan register Nomor 556/KH/PA.Sim/2024 tertanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan/atau Kuasa Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor: 56/Pdt.P/2024/PA.Sim, tanggal 25 September 2024 mengajukan dalil-dali yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2006 antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta nikah No. xxxxxxxxxx bulan Januari 2006, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 November 2006;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 12 Maret 2017;
 - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama :

Nama : Calon Mempelai Perempuan
Tanggal Lahir : 10 November 2006 (umur 17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Nagori Bah Jambi
I, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Dengan calon suaminya, yang bernama :

Nama : Calon Mempelai Laki-Laki
Tanggal Lahir : 02 Juli 2000 (umur 24 tahun 2 bulan)
Agama : Islam

Hlm. 2 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Gaji : Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) / bulan
Alamat : Pondok Teladan Emplasmen xxx xxxxx, xxxxxx xxx
xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jawa Maraja xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus *Perawan*, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi calon seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Perempuan, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Andra Pratama, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Hakim;

Bahwa, oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, sehingga pada sidang pertama, Majelis Hakim telah mencocokkan seluruh dokumen yang diunggah oleh Kuasa Para Pemohon dengan aslinya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm. 4 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tanpa adanya perubahan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak ke I;
- Bahwa saya berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hlm. 5 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya berumur 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon istri saya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. Bapak Orang Tua Laki-Laki , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Pondok Teladan Emplasmen xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x, Kecamatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari anak saya;

Hlm. 6 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I dengan anak saya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki karena anak Para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon.

2. Ibu Orang Tua Laki-Laki , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Pondok Teladan Emplasmen xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x, Kecamatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I dengan anak saya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki karena anak Para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Hlm. 7 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan NIK. xxxxxxxxxx tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan NIK. xxxxxxxxxx tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal bulan Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama anak Para Pemohon (Anak ke I) tertanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxxxxxxxxx atas nama Calon Mempelai Laki-Laki, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Hlm. 8 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak ke I, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Teladan Bangun, tertanggal 07 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 September 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 September 2024, bermeterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Pondok Indah Emplasmen xxx xxxxx, Nagori, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak ke I dengan laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
 - Bahwa Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;

Hlm. 9 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Mempelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Anak ke I;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Pondok Teladan, Pasar VI, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak ke I dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
 - Bahwa Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 10 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Mempelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Anak ke I;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja xxx xxxxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;

Bahwa, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 11 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, Para Pemohon telah hadir didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 20 September 2024, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Sidang elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, dengan demikian persidangan dapat dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Menasehati

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Hlm. 12 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Orangtua dari anak yang bernama Anak ke I, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx melalui surat Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2024, perihal penolakan perkawinan, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

Hlm. 13 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P.9 dan P.10 tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak ke I tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Anak ke I anak dari Para Pemohon dan terdaftar di xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut;

Hlm. 14 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki identitas sesuai dengan yang tertera di dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah dari anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak ke I dengan Calon Mempelai Laki-Laki yang akan dilaksanakan dan dicatitkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon, tanggal 20 September 2024 yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beserta Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen selaku Orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 15 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dan P.10 yang menerangkan komitmen Para Pemohon dan Orangtua dari calon suami anak Para Pemohon harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu anak tersebut baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya jika diberikan izin untuk menikah. Untuk itu Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I menjalin hubungan dan telah berhubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai Laki-Laki sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Hlm. 16 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon selaku Orangtua bersama Orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku Orangtua bersama Orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam jika pernikahan tersebut tidak dilangsungkan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Hlm. 17 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hlm. 18 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak ke I untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;

Biaya Perkara

Hlm. 19 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PEREMPUAN** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut, juga dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Hlm. 20 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 0.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Sim